

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap manusia yang ada di dunia karena hak asasi manusia diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Hak asasi manusia yang bersifat universal membuat hak tersebut dapat berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak boleh diambil oleh siapapun karena hak asasi manusia dibutuhkan oleh setiap manusia untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan martabat kemanusiaannya. Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan (Suwandi, n.d.).

Meskipun hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, hal ini tidak memungkiri banyaknya praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dari sekian banyaknya bentuk pelanggaran hak asasi manusia, pernikahan anak merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap anak. Praktik pernikahan anak sejatinya telah diatur dalam *Universal Declarations of Human Rights* tepatnya pada pasal 16 yang menegaskan bahwa semua negara termasuk negara yang memiliki atau memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan wilayah tanpa pemerintahan sendiri dan wilayah perwalian sampai mereka mencapai kemerdekaannya tetap harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan adat istiadat, undang-undang dan praktik kuno dengan memastikan antara lain, kebebasan penuh dalam memilih

pasangan, menghapuskan sepenuhnya perkawinan anak sebelum usia pubertas, dan menetapkan hukuman yang pantas jika diperlukan (United Nations, n.d.).

Lebih lanjut lagi, *Universal Declarations of Human Rights, Convention on the Rights of Child* menegaskan dalam ayat 2 bahwa negara-negara pihak pada konvensi ini harus mengambil tindakan legislatif untuk menentukan usia minimum untuk menikah. Tidak boleh ada perkawinan yang boleh dilakukan secara sah oleh siapapun yang berusia dibawah umur kecuali apabila pihak yang berwenang memberikan dispensasi mengenai usia karena alasan yang serius dan demi kepentingan calon pasangan (Human Rights).

Terlepas dari adanya perjanjian internasional dan hukum internasional yang telah diatur, pernikahan anak berusia kurang dari 18 tahun kini menjadi sebuah permasalahan global yang memberikan efek terhadap jutaan anak di berbagai belahan dunia. Hingga kini, diperkirakan bahwa 12 juta anak perempuan dibawah 18 tahun menikah dalam setiap tahun. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Pernikahan anak dapat menjadi sebuah hambatan bagi seorang anak untuk mendapat hak dalam pendidikan yang layak, bersosialisasi dengan anak seusianya, dan lain-lain.

Menurut UNICEF, pernikahan dini atau pernikahan merupakan pernikahan yang terjadi ketika seorang anak telah menikah dibawah 18 tahun. Pernikahan anak menjadi salah satu bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia yang dapat menghambat kemajuan anak menuju tujuan pembangunan dan kesehatan. (DiGiuseppe & Haer, 2023) Sejak tahun 1948, United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan berbagai organisasi internasional telah mencoba untuk menghentikan pernikahan anak. Dalam artikel 16 yang tercantum pada *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan bahwa seseorang harus berada pada usia yang cukup saat menikah dan pernikahan tersebut harus disetujui oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan

atau dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan ini, negara manapun yang memperbolehkan terjadinya pernikahan anak berarti dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Nour, 2006).

Selain dalam *Declarations of Human Rights*, *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of Child* (CRC) juga telah mengatur bahwa pernikahan anak atau yang kerap disebut dengan pernikahan dini yang terjadi dimana salah satu pihak berusia dibawah 18 tahun merupakan bentuk pemaksaan perkawinan mengingat salah satu atau kedua pihak tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan penuh dan bebas untuk pernikahan mereka serta melarang pernikahan dibawah usia 18 tahun. Menurut standar CRC dan CEDAW, pernikahan anak merupakan salah satu bentuk praktik berbahaya dan tindakan ilegal yang melanggar hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan yang layak, perlindungan akan kekerasan dan eksploitasi anak (United Nations, 2014).

Kasus pernikahan anak yang menjadi permasalahan global dapat menyebabkan berbagai dampak baik dampak sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Adapun dampak sosial yang dapat diakibatkan oleh adanya pernikahan anak adalah meningkatnya angka kemiskinan, peningkatan kepadatan penduduk, dan terhambatnya kesejahteraan manusia (Ma'rifah & Muhaimin, 2019).

Praktik pernikahan anak yang hingga kini masih marak terjadi di berbagai negara juga kini telah menjadi agenda global dari *Sustainable Development Goals* pada poin 5.3 yaitu upaya menghapuskan segala bentuk praktik yang membahayakan perempuan, termasuk pernikahan anak pada 2030. Hingga kini, tercatat bahwa jumlah keseluruhan anak perempuan yang menikah di usia kanak-kanaknya masih mencapai 12 juta pertahun dimana hal ini harus segera

diubah guna mencapai salah satu target SDG di tahun 2030 mendatang. (Philipose et al., 2022)

Menurut laporan dari UNICEF mengenai pernikahan anak, lebih dari 700 juta perempuan dan anak perempuan yang masih hidup sekarang telah menikah sebelum usia mereka menginjak 18 tahun dan 17% dari jumlah tersebut adalah berasal dari 125 juta warga yang tinggal di kawasan Afrika. Bahkan, lebih dari satu dari tiga perempuan ini telah menikah sebelum usia 15 tahun. Hal ini menyebabkan Afrika menjadi salah satu kawasan yang menyumbangkan banyak kasus pernikahan anak yang terjadi di negaranya.

Berdasarkan laporan dari UNICEF tahun 2022, tingkat perkawinan anak paling tinggi terjadi di Afrika Barat dan Tengah dimana hampir 4 dari 10 perempuan-perempuan di sana sudah mulai menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di kawasan Afrika Barat dan Tengah sendiri, terdapat sekitar 41% kasus pernikahan anak dimana hal ini berarti empat dari sepuluh anak dalam populasi tersebut menikah sebelum usianya menginjak 18 tahun (UNICEF).

Burkina Faso merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat yang memiliki prevalensi tinggi dalam kasus pernikahan anak dimana Burkina Faso menjadi rumah dari 3 juta pengantin anak. 52% anak perempuan di Burkina Faso telah menikah sebelum mereka berusia 18 tahun dan 10% telah menikah sebelum mereka berusia 15 tahun (Girls Not Brides, n.d.-a). Jumlah ini menjadikan Burkina Faso sebagai salah satu dari 10 negara di Afrika yang paling banyak mengalami pernikahan anak.

Banyaknya kasus pernikahan anak di Burkina Faso sendiri disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

a. Kurangnya pendidikan

Perempuan yang memiliki pendidikan rendah menikah lebih muda dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

b. Kemiskinan

Anak perempuan di Burkina Faso yang tinggal di pemukiman miskin lebih memungkinkan untuk menikah muda dibanding mereka yang tinggal di pemukiman kelas atas.

c. Praktek berbahaya

Litho merupakan sebuah praktek dimana perempuan dan laki-laki dinikahkan atas kemauan keluarganya yang biasanya telah disetujui sejak kelahiran. *Pog-lenga* masih dilakukan diantara etnis *Mossi* dan *Bissa* dimana hal ini melibatkan pengantin wanita yang membawa keponakan perempuan ke upacara pernikahan sebagai gadis tambahan untuk dinikahkan baik dengan pengantin pria atau anggota keluarga lainnya.

Banyaknya kasus pernikahan anak yang terjadi di Burkina Faso juga menimbulkan masalah-masalah lain seperti komplikasi kehamilan, kekerasan berbasis gender, penyebaran penyakit HIV, pelanggaran HAM, kemiskinan dan terjadinya ledakan populasi. Melihat masalah-masalah yang ditimbulkan ini pun pemerintah Burkina Faso telah melakukan upaya dalam mengatasi masalah mengenai pernikahan dini. Dalam upayanya mengatasi pernikahan dini, pemerintah Burkina Faso telah meratifikasi *Convention of the Rights of Child* pada tahun 1990 dimana di dalamnya tercantum bahwa usia minimum untuk melakukan pernikahan adalah pada umur 18 tahun (Girls Not Brides, n.d.-b). Meskipun demikian, karena adanya factor kondisi dan politik yang tidak stabil pada Burkina Faso, pemerintah akhirnya tidak bisa fokus dalam permasalahan mengenai pernikahan anak.

Adanya ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi pernikahan anak di Burkina Faso ini membuat pihak luar turut andil melakukan perannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang merupakan organisasi internasional dengan fokus pemberdayaan anak melakukan tugasnya dalam meningkatkan kehidupan anak-anak dan keluarga mereka termasuk permasalahan mengenai pernikahan anak merupakan salah

satu masalah yang ditangani oleh UNICEF karena pernikahan anak kini menjadi salah satu ancaman global.

Dalam mengatasi pernikahan anak di Burkina Faso, UNICEF membentuk sebuah project di tahun 2008 yang dilaksanakan hingga 2010 yaitu *Eliminating child marriage in Burkina Faso: A plan for protection, empowerment and community action* dimana proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan bagi remaja perempuan yang sudah menikah atau beresiko menikah dini. Proyek ini dilakukan melalui pendekatan terpadu multisektoral yang berupaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan status sosial (UN Trust Fund for Human Security, 2011). Untuk melanjutkan proyek dalam mengurangi jumlah pernikahan anak, UNICEF kemudian membuat sebuah program bernama *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage* dimana program ini dibuat oleh UNICEF pada tahun 2016 bersama dengan UNFPA di 12 negara yang memiliki prevalensi tinggi mengenai pernikahan anak dimana 4 dari 12 negara tersebut merupakan negara di kawasan Afrika Barat dan Tengah yaitu Burkina Faso, Ghana, Nigeria, dan Sierra Leone (UNICEF, 2022).

Program ini bertujuan untuk mempromosikan hak-hak anak perempuan untuk mencegah perkawinan anak dan kehamilan yang dapat mengancam masa kecil mereka dan berusaha untuk mencapai aspirasi mereka melalui pendidikan dan jalur alternative yang bertujuan untuk mendukung agar mereka bisa menunjukkan sikap positif sekaligus memberdayakan anak perempuan agar mereka dapat mengambil keputusannya sendiri. Mengatasi masalah ini merupakan salah satu prioritas penting bagi UNICEF dan UNFPA sebagai organisasi yang fokusnya kepada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Kerjasama antara UNICEF dan UNFPA dengan pemerintah Burkina Faso dalam mengurangi kasus pernikahan anak membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan fokus tersebut. Maka dari itu penulis memilih untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Upaya**

UNICEF dan UNFPA dalam Menangani Permasalahan Child Marriage di Burkina Faso melalui *Global Programme Accelerate Action to End Child Marriage.*”

1.2 Perumusan Masalah

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang penelitian, maka dari itu penulis telah merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana upaya UNICEF dan UNFPA dalam mengurangi kasus pernikahan anak di Burkina Faso melalui program *Global Programme Accelerate to End Child Marriage?*

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dari penelitian mengenai upaya UNICEF dan UNFPA dalam menangani permasalahan pernikahan anak ini adalah penulis akan membatasi penelitian ini mulai dari tahun 2020-2022 dimana tahun ini adalah fase kedua dari *Global Programme to End Child Marriage* di Burkina Faso.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pernikahan anak di kawasan Burkina Faso
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam menangani permasalahan pernikahan anak di kawasan Burkina Faso.
- c. Untuk mengetahui bagaimana capaian dan hambatan dari program *Accelerate Action to End Child Marriage* di Negara Burkina Faso pada periode 2020-2022.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah agar nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan dan memiliki minat pada permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini yaitu mengenai pernikahan anak khususnya di kawasan Afrika sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi referensi. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi sumbangsih bagi kerangka pemikiran dan informasi untuk mahasiswa Hubungan Internasional yang memiliki minat atau ketertarikan terhadap permasalahan pernikahan anak di kawasan Afrika Barat terutama Burkina Faso.